



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leo Candra Bin Tono;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Talang Jawa Kelurahan Jayaloka Kecamatan  
Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggalpada tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2024/Reskrim tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Leo Candra Bin Tono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Candra Bin Tono berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Leo Candra Bin Tono** pada hari **Senin** tanggal **05 Februari 2024** sekira jam **11.30 Wib**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat **di Losmen Musi Raya**

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Merupakan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Abu Hasan Bin Sofyah yang sedang duduk didepan Losmen sedangkan isteri saksi yaitu saksi Parida Bini Bahusin sedang menerima telpon dari dalam losmen, dimana saksi Abu Hasan melihat datang seseorang dengan cara memanjat pagar losmen dan masuk kedalam losmen, tidak lama kemudian orang tersebut langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW miliknya sedang diparkir didepan losmen, dimana terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir didepan losmen.
- Bahwa bermula terdakwa sedang berjalan kaki dan pada saat itu melintasi sebuah Losmen didaerah Kelurahan Tebing tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW, dan kunci kontak masih berada disepeda motor tersebut, melihat situasi sekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa memanjat pagar losmen tersebut setelah berhasil masuk terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut keluar dari losmen, kemudian barang bukti sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju rumah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut oleh terdakwa modifikasi/dirubah dengan cara menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan alat mesin gerinda supaya dikenali oleh pemiliknya serta rencananya akan terdakwa jual, namun belum sempat dijual terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib .
- Bahwa terdakwa Leo Candra Bin Tono tanpa seizin dari saksi Abu Hasan Bin Sofyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Leo Candra Bin Tono, saksi Abu Hasan Bin Sofyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau setidaknya nilainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa **Leo Candra Bin Tono** Sebagaiman Diatur dan Diancam Pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Delima binti Abu Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polsek Tebing Tinggi, dimana keterangan saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh saksi, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Losmen Musi Raya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sdr. Abu Hasan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi Abu Hasan.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Abu Hasan bahwa sudah kehilangan 1 (satu) unit Honda Supra x 110 dengan nomor polisi : BG 4073 FW.
- Bahwa saksi Abu Hasan menjelaskan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan cara memanjat pagar losmen musu raya dan langsung mengngambil sepeda motor miliknya yang diparkir di halaman losmen, dimana saksi sedang duduk-duduk diteras tersebut.
- Bahwa saksi Abu Hasan mengenali terdakwa yang mengambil sepeda motornya adalah Leo.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Abu Hasan tanpa seizin dari saksi Abu Hasan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abu hasan mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa.
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara terdakwa dan saksi Abu Hasan.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Parida binti Bahusin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polsek Tebing Tinggi, dimana keterangan saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh saksi, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat diLosmen Musi Raya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sdr. Abu Hasan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Abu Hasan bahwa sudah kehilangan 1 (satu) unit Honda Supra x 110 dengan nomor polisi : BG 4073 FW.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang menerima telpon didalam losmen, sedangkan saksi Abu Hasan duduk didepan teras losmen, tidak lama kemudian saksi Abu Hasan menjelaskan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan cara memanjat pagar losmen musi raya dan langsung mengngambil sepeda motor miliknya yang diparkir dihalaman losmen, dimana saksi sedang duduk-duduk diteras tersebut.
- Bahwa saksi Abu Hasan mengenali terdakwa yang mengambil sepeda motornya adalah Leo.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Abu Hasan tanpa seizin dari saksi Abu Hasan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abu hasan mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa.
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara terdakwa dan saksi Abu Hasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Losmen Musi Raya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor honda x 110 milik saksi Abu Hasan.
- Bahwa bermula terdakwa sedang berjalan kaki dan pada saat itu melintasi sebuah Losmen di daerah Kelurahan Tebing tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW, dan kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut,
- Bahwa melihat situasi sekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa memanjat pagar losmen tersebut setelah berhasil masuk terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut keluar dari losmen,
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju rumah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut oleh terdakwa modifikasi/dirubah dengan cara menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan alat mesin gerinda supaya dikenali oleh pemiliknya serta rencananya akan terdakwa jual, namun belum sempat dijual terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib .
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tanpa seizin saksi Abu Hasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Losmen Musi Raya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor honda x 110 milik saksi Abu Hasan.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa bermula terdakwa sedang berjalan kaki dan pada saat itu melintasi sebuah Losmen di daerah Kelurahan Tebing tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW, dan kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut,
- Bahwa melihat situasi sekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa memanjat pagar losmen tersebut setelah berhasil masuk terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut keluar dari losmen,
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju rumah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut oleh terdakwa modifikasi/dirubah dengan cara menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan alat mesin gerinda supaya dikenali oleh pemiliknya serta rencananya akan terdakwa jual, namun belum sempat dijual terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib .
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tanpa seizin saksi Abu Hasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Leo Candra bin Tono yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Beni Adahar bin Bardan Adahar sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing elemen unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur yang pertama yaitu **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk





menguasai suatu barang tersebut haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang dikehendaki terdakwa, di mana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Losmen Musi Raya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor honda x 110 milik saksi Abu Hasan.

Menimbang, bahwa bermula terdakwa sedang berjalan kaki dan pada saat itu melintasi sebuah Losmen di daerah Kelurahan Tebing tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW, dan kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut,

Menimbang, bahwa melihat situasi sekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa memanjat pagar losmen tersebut setelah berhasil masuk terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut keluar dari losmen,

Menimbang, bahwa barang bukti sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju rumah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tersebut oleh terdakwa modifikasi/dirubah dengan cara menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan alat mesin gerinda supaya dikenali oleh pemiliknya serta rencananya akan terdakwa jual, namun belum sempat dijual terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib .

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tanpa seizin saksi Abu Hasan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW telah nyata membuktikan adanya perbuatan memindahkan sesuatu dari tempatnya semula yaitu losmen Musi Raya ke tempat yang lain yaitu rumah Terdakwa untuk dikuasainya yang mana sesuatu tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang dalam hal ini milik saksi Abu Hasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW tanpa sepengetahuan dan tentunya tanpa izin pengurus Masjid Nur Adhim serta tanpa adanya sebab-sebab yang sah yang membenarkan perbuatan Terdakwa membawa uang kotak amal milik saksi Abu Hasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa menuju 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi : BG-4073-FW milik saksi Abu Hasan dengan cara memanjat pagar losmen, dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi: BG-4073-FW telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian, dan terbukti di persidangan dinyatakan sebagai milik dari korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Leo Candra bin Tono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra x 110 dengan nomor polisi: BG-4073-FW

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.